



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANI CESAR ACHMADIN Bin SUTAJI ;**
Tempat lahir : Pacitan ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 13 Juli 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt 02 Rw 01 Dusun Krajan, Desa Arjosari
Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor : 10/Pid.B/2021/PN. Pct., tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct., tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANI CESAR ACHMADIN Bin SUTAJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 ayat 1 angka 5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DANI CESAR ACHMADIN Bin SUTAJI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci brankas
 - 1 (satu) buah Flasdisk Merk ADATA warna putih biru
 - 1 (satu) unit mesin DVR Type CCTV merk HIKVISION Type DS-7208HQHI-K1 warna hitam.
 - 1 (satu) bendel laporan penjualan tanggal 31 Januari 2020
 - 1 (satu) bendel laporan penjualan tanggal 1 Februari 2021.
 - 6 (enam) bungkus rokok gudang garam signature
 - Uang tunai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada Korban / Pihak Alfamart melalui Saksi Purwanto

- 1 (satu) buah ATM debit BRI nomor kartu : 6013 0130 5949 4273 a.n. NANDA DIAH AYU PURWITA Norek : 6454-01-023740-53-3.
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI a.n. NANDA DIAH AYU PURWITA Norek : 6454-01-023740-53-3

Dikembalikan kepada sdri NANDA DIAH AYU PURWITA

- 1 (satu) buah Handphone Iphone XS MAX warna hitam

Dikembalikan kepada sdri ANGGA TRIAS PRASETYO

- Sepeda motor serta STNK atas nama HERI MUSNADI alamat Nogosari RT 04 Trienggo Bantul, atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol : AB 3010 OG, Noka : MH1MC2217BK079789, Nosin : MC22E1077718 beserta Fotocopy BPKBnya

Dikembalikan kepada sdri HERI PARWANTO

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.



- 1 (satu) potong celana jin hitam
- 1 (satu) potong hodie warna biru bertuliskan "Supreme" warna merah
- 1 (satu) potong hodie warna hitam bertuliskan "Stay Away" warna putih
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari, serta memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Dani Cesar Achmadin Bin Sutaji** pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 bertempat di Minimarket Alfamart 0278 Pacitan Jl. Panglima Sudirman No. 126N Dsn. Gemulung, RT.04/RW.02, Gemulung, Tanjungsari, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berjalan dari rumah kosnya yang berada di Dusun Peden, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan menuju Toko Alfamart 0278 Pacitan yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 126N Dsn. Gemulung, RT.04/RW.02, Gemulung, Tanjungsari, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah dipastikan sepi, Terdakwa berjalan menuju sela-sela bangunan antara bangunan Alfamart dan bangunan di sebelahnya. Kemudian, Terdakwa



memanjat di sela-sela bangunan tersebut dengan bantuan kerangka tempat sampah yang ada di lokasi tersebut. Setelah berhasil memanjat dinding dan naik ke atas atap bangunan, Terdakwa turun ke ruang belakang bangunan melalui kerangka AC Outdoor yang terpasang di lokasi tersebut. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam bangunan toko melalui pintu belakang yang terbuka. Di dalam toko, Terdakwa melihat Saksi Purwanto dan Saksi Dandy Kristian yang sedang beristirahat di bagian kasir. Selanjutnya, Terdakwa mengambil barang yang berada di dalam toko berupa uang tunai sebesar Rp59.061.000 dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) rokok Gudang Garam Signature. Setelah barang-barang tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari bangunan toko dengan cara yang sama yaitu memanjat dinding bangunan lalu pulang menuju tempat kosnya.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang dan rokok di alfamart karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk bermain jual beli saham dalam aplikasi *trading* Binomo, selain itu terdakwa mengambil barang berupa uang di alfamart sebab terdakwa mengetahui tempat penyimpanan uang di toko alfamart tersebut, karena beberapa waktu (bulan) lalu terdakwa sempat menjual jus buah depan alfamart dan sering mengambil air dari alfamart tersebut sehingga terdakwa mengetahui dengan detail tata ruang dalam alfamart tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai dan 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) rokok Gudang Garam Signature tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang berhak sehingga pemilik barang tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp59.261.000 (lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai uang yang diambil oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan pembelian sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol : AB 3010 OG, Noka : MH1MC2217BK079789, Nosin : MC22E1077718, STNK atas nama HERI MUSNADI alamat Nogosari RT 04 Trienggo Bantul dan sebuah HP (*Handphone*) iPhone type XS MAX serta menggunakan uang tersebut untuk bermain *trading* Binomo, juga untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1), ke-5 KUHP

Menimbang atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) **PURWANTO** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Saksi mengenal Terdakwa karena dahulu Terdakwa pernah berjualan makanan di depan toko Alfamart O278 di Jalan Panglima Sudirman ;
- Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) buah slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Gudang Garam Signature dan uang sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu Rupiah) yang tersimpan di dalam toko Alfamart O278 di Jalan Panglima Sudirman, pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Saksi bekerja sebagai kepala toko, dan bertugas mengoordinir terhadap semua tugas para karyawan Alfamart O278, mengedit stok PKM (Penetapan Kuantitas Maksimum), membuat sales (laporan keuangan) untuk disetorkan kepada kantor cabang di Klaten ;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 21.00 WIB, saksi datang ke toko Alfamart untuk bertugas shift malam dan bertemu dengan saksi Pracika, yang mengatakan bahwa kunci brankas tempat menyimpan uang ditaruh di dalam kotak boks yang ada di ruangan brankas. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, saksi melakukan penghitungan stok (stock opname), lalu sekitar jam 23.00 WIB, saksi istirahat karena merasa kurang enak badan dan terbangun sekitar jam 05.00 WIB. Kemudian saksi masuk kedalam gudang brankas untuk membuat laporan sales dan saat membuka brankas, brankas dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan uang yang berada di dalamnya sudah hilang sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu Rupiah) ;
- Pada malam itu, selain saksi, ada pula teman saksi yang bernama saksi Dandy Kristian, karena kami berdua mendapat tugas jaga shift malam ;
- Sebelum kejadian kehilangan ini, toko Alfamart O278 tidak pernah mengalami kehilangan ;
- Sebenarnya sesuai prosedur yang ada, selalu dilakukan proses serah terima kunci brankas pada saat pergantian shift jaga, yaitu petugas shift lama menyerahkan ke petugas shift baru, lalu dilakukan pengecekan bersama untuk memastikan jumlah uang yang berada dalam brankas dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan data yang ada, kemudian kunci dibawa oleh petugas shift baru. Namun, pada saat saksi bertugas jaga malam, prosedur itu tidak dilakukan dan saksi juga tidak melakukan pengecekan karena sedang tidak enak badan selain itu toko Alfamart sudah tutup karena ada pembatasan kegiatan dari pemerintah daerah ;

- Setelah saksi mengetahui kehilangan tersebut, saksi langsung membangunkan saksi Dandy Kristian dan memastikan lagi kehilangan tersebut. Saksi lalu menghubungi saksi Pracika yang sekitar jam 06.30 WIB datang ke toko Alfamart dan menyuruh saksi untuk membuka rekaman CCTV ;
- Setelah rekaman CCTV diputar ulang, tampak di monitor sekitar jam 01.45 WIB, ada seorang laki-laki masuk ke ruang kantor mengambil rokok di tempat penyimpanan rokok di samping brankas lalu keluar dari ruang kantor, namun beberapa saat kemudian masuk kembali mengambil kunci di dalam boks yang berada disamping brankas, lalu membuka dan mengambil uang di dalam brankas, selanjutnya keluar kantor dan tidak nampak lagi dalam rekaman CCTV ;
- Saksi tidak mengenali laki-laki yang memasuki toko Alfamart tersebut karena wajahnya tertutup oleh masker berwarna biru, memakai jaket berpenutup hodie warna hitam dikepalanya, celana panjang warna hitam dan masuk dengan cara mengendap-endap sambil menunduk, sehingga wajahnya tidak begitu jelas di rekaman CCTV ;
- Dari hasil pemeriksaan pihak Kepolisian, diketahui Terdakwa berjalan menuju sela-sela bangunan antara bangunan Alfamart dan bangunan sebelahnya, lalu memanjat di sela-sela bangunan dengan bantuan kerangka tempat sampah yang ada di lokasi tersebut, dan naik ke atas atap bangunan, kemudian turun ke ruang belakang bangunan melalui kerangka mesin AC outdoor yang terpasang di lokasi tersebut ;
- Sepengetahuan saksi, pintu ruang kantor tempat menyimpan brankas sudah lama rusak dan belum diperbaiki, tetapi pada saat itu ketika saksi akan mengecek brankas, brankas dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan kunci berada didalam kotak tempat alat tulis di dekat brankas ;
- Sepengetahuan saksi, ada 4 kamera CCTV yang dipasang di toko Alfamart, yaitu di depan toko sebelah pojok kanan yang menyorot bagian parkir, diatas kasir yang menyorot bagian kasir dan sebagian toko, didalam gudang utama yang menyorot bagian dalam gudang utama sampai pintu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk gudang utama, dan terakhir didalam ruangan kantor tempat brankas uang menyorot bagian dalam kantor sampai pintu masuk kantor ;

- Sepengetahuan saksi, rincian uang yang berada di dalam brankas Alfamart adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 :
 - Uang sales : Rp29.763.100,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - Uang Etrans : Rp13.973.150,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
 - Uang PLN : Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang SSP : --
 - Total : Rp44.061.250,00 (empat puluh empat juta enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah),
Semuanya disimpan di dalam brankas rak paling atas sebelah kiri.
2. Berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2021 :
 - Uang sales : Rp10.230.400,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Uang Etrans : Rp6.517.177,00 (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Uang PLN : Rp530.300,00 (lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - Uang SSP : --
 - Pot RRAK : Rp557.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Total : Rp16.720.827,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah),
Semuanya disimpan di dalam brankas rak paling atas sebelah kanan.

Uang kas Rp618.700,00 (enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), disimpan di dalam brankas laci paling bawah.

Uang pribadi saya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), disimpan di dalam brankas rak tengah.

Jumlah seluruhnya Rp66.400.777,00 (enam puluh enam juta empat ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Uang didalam brankas yang masih ada yaitu uang pribadi saya, uang kas dan uang dari laporan tanggal 1 Januari 2021 yang berada di rak paling atas sebelah kanan masih ada sisa Rp1.720.900,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah sembilan ratus rupiah).

Uang yang hilang sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah).

- Kerugian yang diderita akibat kehilangan ini ada sekitar Rp59.250.000,00 (lima sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya ketika akan mengambil sejumlah uang dan rokok milik Alfamart tersebut ;
- Barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **DANDY KRISTIAN PURNOMO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) buah slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Gudang Garam Signature dan uang sebesar Rp.59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu Rupiah) yang tersimpan di dalam toko Alfamart O278 di Jalan Panglima Sudirman, pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Saksi bekerja di toko Alfamart tersebut sebagai karyawan ;
- Saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya uang dan rokok tersebut, namun mengetahuinya dari rekaman kamera CCTV yang dipasang di toko Alfamart, setelah diberitahu oleh saksi Purwanto, bahwa uang yang berada di dalam brankas milik toko sudah hilang ;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, saksi bertugas shift malam di toko Alfamart bersama saksi Purwanto. Pada malam itu kegiatan saksi bersama saksi Purwanto hanya menjaga toko dan melakukan penghitungan stok (stock opname), lalu sekitar jam 23.00 WIB, saksi Purwanto menyuruh saksi untuk meneruskan tugas tersebut, sedangkan saksi Purwanto istirahat karena merasa kurang enak badan. Lalu sekitar jam 00.30 WIB, tugas selesai dan saksi beristirahat didalam tempat kasir, namun sekitar jam 05.00 WIB, saksi dibangunkan dan diberitahu bahwa uang di brankas sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah) telah hilang ;
- Saksi Purwanto lalu menghubungi saksi Pracika yang sekitar jam 06.30 WIB datang ke toko Alfamart dan menyuruh saksi Purwanto untuk membuka rekaman CCTV ;
- Setelah rekaman CCTV diputar ulang, tampak di monitor sekitar jam 01.45 WIB, ada seorang laki-laki masuk ke ruang kantor mengambil rokok di tempat penyimpanan rokok di samping brankas lalu keluar dari ruang kantor, namun beberapa saat kemudian masuk kembali mengambil kunci di dalam boks yang berada disamping brankas, lalu membuka dan mengambil uang di dalam brankas, selanjutnya keluar kantor dan tidak nampak lagi dalam rekaman CCTV ;
- Saksi tidak mengenali laki-laki yang memasuki toko Alfamart tersebut karena wajahnya tertutup oleh masker berwarna biru, memakai jaket

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenutup hodie warna hitam dikepalanya, celana panjang warna hitam dan masuk dengan cara mengendap-endap sambil menunduk, sehingga wajahnya tidak begitu jelas di rekaman CCTV ;

- Dari hasil pemeriksaan pihak Kepolisian, diketahui Terdakwa berjalan menuju sela-sela bangunan antara bangunan Alfamart dan bangunan sebelahnya, lalu memanjat di sela-sela bangunan dengan bantuan kerangka tempat sampah yang ada di lokasi tersebut, dan naik ke atas atap bangunan, kemudian turun ke ruang belakang bangunan melalui kerangka mesin AC outdoor yang terpasang di lokasi tersebut ;
 - Sepengetahuan saksi, pintu ruang kantor tempat menyimpan brankas sudah lama rusak dan belum diperbaiki, tetapi pada saat itu ketika saksi akan mengecek brankas, brankas dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan kunci berada didalam kotak tempat alat tulis di dekat brankas ;
 - Sepengetahuan saksi, ada 4 kamera CCTV yang dipasang di toko Alfamart, yaitu di depan toko sebelah pojok kanan yang menyorot bagian parkir, diatas kasir yang menyorot bagian kasir dan sebagian toko, didalam gudang utama yang menyorot bagian dalam gudang utama sampai pintu masuk gudang utama, dan terakhir didalam ruangan kantor tempat brankas uang menyorot bagian dalam kantor sampai pintu masuk kantor ;
 - Saksi tidak mengetahui rincian uang yang hilang tersebut, hanya mengetahui kalau total kerugian yang diderita Alfamart sekitar Rp59.250.000,00 (lima sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Sepengetahuan saksi, sampai saat ini belum ada niat Terdakwa untuk menukar kerugian tersebut ;
 - Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya ketika akan mengambil sejumlah uang dan rokok milik Alfamart tersebut ;
 - Barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3) **PRACIKA CHRISMA WURDIATI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) buah slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Gudang Garam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Signature dan uang sebesar Rp.59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu Rupiah) yang tersimpan di dalam toko Alfamart O278 di Jalan Panglima Sudirman, pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekitar pukul 05.00 WIB ;
- Saksi bekerja di minimarket Alfamart O278 sebagai Asisten kepala toko, yang bertugas melaksanakan shift tugas sesuai jadwal, memegang uang penjualan toko dan memegang kunci brankas tempat penyimpanan uang hasil penjualan ;
 - Awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, saksi selesai shift dan diganti dengan saksi Purwanto dan saksi Dandy Kristian. Pada saat akan pulang, saksi bertemu saksi Purwanto di teras toko, dan mengatakan bahwa kunci brankas tempat menyimpan uang ditaruh di dalam kotak boks yang ada di ruangan brankas.
 - Keesokan paginya, saksi Purwanto menghubungi saksi dan mengatakan bahwa uang hasil penjualan yang disimpan didalam brankas hilang, kemudian sekitar jam 06.30 WIB, saksi datang ke toko Alfamart, dan membuka rekaman CCTV ;
 - Setelah rekaman CCTV diputar ulang, tampak di monitor sekitar jam 01.45 WIB, ada seorang laki-laki masuk ke ruang kantor mengambil rokok di tempat penyimpanan rokok di samping brankas lalu keluar dari ruang kantor, namun beberapa saat kemudian masuk kembali mengambil kunci di dalam boks yang berada disamping brankas, lalu membuka dan mengambil uang di dalam brankas, selanjutnya keluar kantor dan tidak nampak lagi dalam rekaman CCTV ;
 - Saksi tidak mengenali laki-laki yang memasuki toko Alfamart tersebut karena wajahnya tertutup oleh masker berwarna biru, memakai jaket berpenutup hodie warna hitam dikepalanya, celana panjang warna hitam dan masuk dengan cara mengendap-endap sambil menunduk, sehingga wajahnya tidak begitu jelas di rekaman CCTV ;
 - Dari hasil pemeriksaan pihak Kepolisian, diketahui Terdakwa berjalan menuju sela-sela bangunan antara bangunan Alfamart dan bangunan sebelahnya, lalu memanjat di sela-sela bangunan dengan bantuan kerangka tempat sampah yang ada di lokasi tersebut, dan naik ke atas atap bangunan, kemudian turun ke ruang belakang bangunan melalui kerangka mesin AC outdoor yang terpasang di lokasi tersebut ;
 - Sepengetahuan saksi, pintu ruang kantor tempat menyimpan brankas sudah lama rusak dan belum diperbaiki, tetapi pada saat itu ketika saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengecek brankas, brankas dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan kunci berada didalam kotak tempat alat tulis di dekat brankas ;

- Sepengetahuan saksi, ada 4 kamera CCTV yang dipasang di toko Alfamart, yaitu di depan toko sebelah pojok kanan yang menyorot bagian parkir, diatas kasir yang menyorot bagian kasir dan sebagian toko, didalam gudang utama yang menyorot bagian dalam gudang utama sampai pintu masuk gudang utama, dan terakhir didalam ruangan kantor tempat brankas uang menyorot bagian dalam kantor sampai pintu masuk kantor ;
 - Saksi tidak mengetahui rincian uang yang hilang tersebut, hanya mengetahui kalau total kerugian yang diderita Alfamart sekitar Rp59.250.000,00 (lima sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Sepengetahuan saksi, sampai saat ini belum ada niat Terdakwa untuk menukar kerugian tersebut ;
 - Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya ketika akan mengambil sejumlah uang dan rokok milik Alfamart tersebut ;
 - Barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

4) **HERI PARWANTO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan perbuatan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol AB 3010 OG yang saksi lakukan dengan Terdakwa, seharga Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu Rupiah) ;
- Awalnya sekitar bulan Februari 2021, saksi meminta tolong saudara saksi yang bernama Roni untuk mencari sepeda motor Honda Tiger. Lalu sekitar hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, saksi dikabari oleh Roni, bahwa ada orang yang hendak menjual motornya, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, saksi kerumah Roni untuk bertemu dengan Terdakwa dan terjadi tawar menawar harga sepeda motor tersebut, hingga ada kesepakatan harga sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terjadi transaksi jual beli ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor tersebut memiliki STNK dan BPKB atas nama Heri Musnadi alamat Nogosari Rt 04 Tirenggo Bantul, dengan Nopol AB 3010 OG, Noka MH1MC2217BK079789, Nosin MC22E1077718 ;
 - Awalnya, saksi tidak mengetahui mengenai asal usul sepeda motor tersebut, namun setelah ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian, yang menceritakan bahwa sepeda motor tersebut ada kaitannya dengan uang hasil kejahatan ;
 - Terdakwa tidak memberikan kwitansi atau bukti tertulis lainnya pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut, namun pada saat transaksi, ada Roni dan Sdr. Wahyu yang menyaksikannya ;
 - Saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok di toko Alfamart ;
 - Barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

5) **ANGGA TRIAS PRASETYO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan perbuatan jual beli 1 (satu) buah Handphone IPHONE Type X SMAX warna hitam yang saksi lakukan dengan Terdakwa, seharga Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB, saksi melihat di facebook forum jual beli Pacitan, ada seseorang yang menawarkan Handphone merek Iphone type X SMAX warna hitam, karena merasa tertarik kemudian saksi menghubungi nomor kontak penjual yang tertera, dan sekitar jam 20.00 WIB, penjualnya yaitu Terdakwa datang ke tempat kost saksi membawa Handphone tersebut dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus rupiah) ;
- Handphone tersebut dijual komplit dengan dos dan charger-nya ;
- Awalnya, saksi tidak mengetahui mengenai asal usul handphone tersebut, namun setelah ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian, yang menceritakan bahwa handphone tersebut ada kaitannya dengan uang hasil kejahatan ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memberikan kwitansi atau bukti tertulis lainnya pada saat transaksi jual beli handphone tersebut, namun pada saat transaksi, ada teman saksi yakni Sdr. Hebat yang menyaksikannya ;
 - Saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok di toko Alfamart ;
 - Barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

6) **NANDA DIYAH AYU PURWIITA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Saksi dengan Terdakwa pernah memiliki hubungan pacaran ;
 - Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi meminjamkan rekening dan kartu ATM BRI milik saksi kepada Terdakwa dengan alasan akan melakukan trading ;
 - Pada saat saksi meminjamkan rekening tersebut kepada Terdakwa, saldonya tidak ada, namun pada tanggal 19 Februari 2021, saksi pernah mencetak buku rekening dan mengetahui ada saldo sebesar Rp596.607,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah) di rekening tersebut ;
 - Terdakwa selalu mengembalikan ATM BRI milik saksi setiap selesai meminjamnya ;
 - Sepengetahuan saksi, Terdakwa belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tetap ;
 - Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan proses trading, namun saksi tidak mengetahui maksudnya dan juga tidak menanyakan kepada Terdakwa ;
 - Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok di toko Alfamart, dan baru mengetahui ketika ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian ;
 - Barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DANI CESAR ACHMADIN Bin SUTAJI :

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, di minimarket Alfamart O278 Jln Panglima Sudirman Kab. Pacitan, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang garam Signature ;
- Awalnya saat Terdakwa berjalan kaki dari kost di Dusun Peden, Kelurahan Ploso, Kec/Kab. Pacitan menuju toko Alfamart O278 Jl. Panglima Sudirman Ds Tanjungsari Kec/Kab. Pacitan, Terdakwa melihat situasi di sekeliling sepi. Kemudian Terdakwa berjalan kearah sela-sela dinding bangunan toko Alfamart dan toko mainan Kurnia, dan memanjatnya dengan cara menaiki kerangka tempat sampah yang ada di lokasi tersebut. Setelah berhasil memanjat, Terdakwa kemudian sampai di atas toko Alfamart, lalu turun ke ruang belakang Alfamart melalui rangka blower AC yang terletak di halaman belakang toko Alfamart tersebut. Setelah masuk gudang Alfamart, Terdakwa berjalan merunduk menuju ruang penjualan, dan kembali ke gudang belakang untuk mengambil 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Signature. Terdakwa kemudian mencoba mencari kunci brankas dan setelah menemukannya, Terdakwa membuka brankas, mengambil uang didalamnya dan memasukkannya kedalam baju. Terdakwa kemudian menutup brankas, namun tidak dikunci, lalu Terdakwa mencabut kuncinya dan meletakkannya ditempat semula. Setelah itu Terdakwa keluar dengan cara yang sama pada saat masuk kedalam toko Alfamart tersebut ;
- Terdakwa mengetahui posisi brankas milik Alfamart tersebut, karena dahulu ketika Terdakwa masih menjadi penjual minuman di depan toko Alfamart, Terdakwa sering masuk kedalam toko tersebut sekedar untuk menumpang buang air atau sekedar mengobrol dengan pegawai toko Alfamart, dan saat itu Terdakwa pernah melihat pegawai menghitung uang hasil penjualan dan memasukkan ke dalam brankas ;
- Pada bulan November 2019 sampai bulan Juni 2020, Terdakwa pernah bekerja menjaga stand minuman milkshake di depan minimarket Alfamart O278 Jl. Panglima Sudirman Ds Tanjungsari Kec/Kab. Pacitan, dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, Terdakwa menganggur ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang Terdakwa ambil terdiri dari pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan, diikat menjadi 2 (dua) bendelan, dan salah satu bendelan tersebut terdapat nota hasil penjualan. Nota tersebut sudah Terdakwa buang ditempat sampah depan rumah kost Terdakwa ;
- Uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membeli 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Tiger warna hitam Nopol AB 3010 OG, namun 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna hitam tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Angga dengan harga Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Tiger warna hitam Nopol AB 3010 OG, sudah dijual kepada seseorang yang bernama Heri dengan harga Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu Rupiah) ;
- Selain untuk membeli handphone dan sepeda motor, uang yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan juga untuk bermain Trading Binomo, dan sebagian lainnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan ;
- Terdakwa bermain trading binomo dengan cara masuk ke website www.binomo_webtrading.com, dengan nama akun "dani cesar", password "danicesar157", dan saat bermain Trading Binomo tersebut Terdakwa meminjam ATM BRI serta rekening milik pacar Terdakwa, yakni saksi Nanda Diyah Ayu Purwita ;
- Pada saat diamankan, Terdakwa masih menyimpan uang sisa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), yang saat ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Sepengetahuan Terdakwa, jumlah uang yang Terdakwa ambil dari toko Alfamart sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu Rupiah) yang apabila ditambah harga 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature makan total kerugian yang diderita oleh toko Alfamart menjadi sebesar Rp59.250.000,00 (lima sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada pemilik toko Alfamart ketika akan mengambil uang dan rokok tersebut ;
- Barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah benar ;
- Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut tidak benar dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) potong celana jin hitam;
3. 1 (satu) potong hodie warna biru bertuliskan "Supreme" warna merah;
4. 1 (satu) potong hodie warna hitam bertuliskan "Stay Away" warna putih;
5. 1 (satu) buah masker warna biru;
6. 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau;
7. 6 (enam) bungkus rokok gudang garam signature;
8. 1 (satu) buah kunci brankas;
9. 1 (satu) unit mesin DVR Type CCTV merk HIKVISION type DS-7208HQHI-K1 warna hitam;
10. 1 (satu) buah Flasdisk merk ADATA warna putih biru;
11. 1 (satu) bendel laporan tanggal 31 Desember 2020;
12. 1 (satu) bendel laporan penjualan tanggal 1 Januari 2021;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol: AB 3010 OG, Noka: MH1MC2217BK079789, Nosin: MC22E1077718, STNK atas nama HERI MUSNADI alamat Nogosari RT 04 Trienggo Bantul;
14. 1 (satu) buah Handphone Iphone XS MAX warna hitam;
15. 1 (satu) buah ATM Debit BRI nomor kartu 6013013059494273 an. NANDA DIAH AYU PURWITA Norek: 645401023740533;
16. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI An. NANDA DIYAH AYU PURWITA Norek: 6454-01-023740-53-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, di minimarket Alfamart O278 Jln Panglima Sudirman Kab. Pacitan, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang garam Signature ;
2. Awalnya saat Terdakwa berjalan kaki dari kost di Dusun Peden, Kelurahan Ploso, Kec/Kab. Pacitan menuju toko Alfamart O278 Jl. Panglima Sudirman Ds Tanjungsari Kec/Kab. Pacitan, Terdakwa melihat situasi di sekeliling sepi. Kemudian Terdakwa berjalan kearah sela-sela dinding bangunan toko Alfamart dan toko mainan Kurnia, dan memanjatnya dengan cara menaiki

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.



kerangka tempat sampah yang ada dilokasi tersebut. Setelah berhasil memanjat, Terdakwa kemudian sampai di atas toko Alfamart, lalu turun ke ruang belakang Alfamart melalui rangka blower AC yang terletak di halaman belakang toko Alfamart tersebut. Setelah masuk gudang Alfamart, Terdakwa berjalan merunduk menuju ruang penjualan, dan kembali ke gudang belakang untuk mengambil 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Signature. Terdakwa kemudian mencoba mencari kunci brankas dan setelah menemukannya, Terdakwa membuka brankas, mengambil uang didalamnya dan memasukkannya kedalam baju. Terdakwa kemudian menutup brankas, namun tidak dikunci, lalu Terdakwa mencabut kuncinya dan meletakkannya ditempat semula. Setelah itu Terdakwa keluar dengan cara yang sama pada saat masuk kedalam toko Alfamart tersebut ;

3. Uang yang Terdakwa peroleh tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Tiger warna hitam Nopol AB 3010 OG, namun 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna hitam tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Angga dengan harga Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Tiger warna hitam Nopol AB 3010 OG, sudah dijual kepada seseorang yang bernama Heri dengan harga Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu Rupiah) ;
4. Sisa uang yang lainnya juga Terdakwa pergunakan untuk trading online dan pada saat penangkapan, jumlah uang yang tersisa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan sudah diamankan oleh pihak Kepolisian ;
5. Sepengetahuan Terdakwa, jumlah uang yang Terdakwa ambil dari toko Alfamart sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu Rupiah) yang apabila ditambah harga 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature makan total kerugian yang diderita oleh toko Alfamart menjadi sebesar Rp59.250.000,00 (lima sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
6. Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu ketika akan mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah slop rokok tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian ;
2. Unsur yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa unsur “Pencurian” dalam Pasal tersebut berkaitan erat dengan Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa ” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa DANI CESAR ACHMADIN Bin SUTAJI** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur mengambil barang sesuatu” adalah proses berpindahnya suatu barang, yaitu benda bernilai ekonomis dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, di minimarket Alfamart O278 Jln Panglima Sudirman Kab. Pacitan, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang garam Signature ;

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa berjalan kaki dari kost di Dusun Peden, Kelurahan Ploso, Kec/Kab. Pacitan menuju toko Alfamart O278 Jl. Panglima Sudirman Ds Tanjungsari Kec/Kab. Pacitan, Terdakwa melihat situasi di sekeliling sepi. Kemudian Terdakwa berjalan kearah sela-sela dinding bangunan toko Alfamart dan toko mainan Kurnia, dan memanjatnya dengan cara menaiki kerangka tempat sampah yang ada dilokasi tersebut. Setelah berhasil memanjat, Terdakwa kemudian sampai di atas toko Alfamart, lalu turun ke ruang belakang Alfamart melalui rangka blower AC yang terletak di halaman belakang toko Alfamart tersebut. Setelah masuk gudang Alfamart, Terdakwa berjalan merunduk menuju ruang penjualan, dan kembali ke gudang belakang untuk mengambil 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Signature. Terdakwa kemudian mencoba mencari kunci brankas dan setelah menemukannya, Terdakwa membuka brankas, mengambil uang didalamnya dan memasukkannya kedalam baju. Terdakwa kemudian menutup brankas, namun tidak dikunci, lalu Terdakwa mencabut kuncinya dan meletakkannya ditempat semula. Setelah itu Terdakwa keluar dengan cara yang sama pada saat masuk kedalam toko Alfamart tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terlihat jelas adanya proses perpindahan barang sesuatu berupa 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Signature dan uang tunai sejumlah Rp.59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu Rupiah) milik minimarket Alfamart O278 Jln Panglima Sudirman Kab. Pacitan menjadi berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu



barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa sepengetahuan dan seizin serta bertentangan dengan maksud atau keinginan si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, setelah berhasil mengambil, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Signature dan uang tunai sejumlah Rp.59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu Rupiah) tersebut ke kost-nya, lalu Terdakwa menghitung uang yang telah berhasil diambarnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mempergunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Iphone XS Max warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Tiger warna hitam Nopol AB 3010 OG dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Tiger warna hitam Nopol AB 3010 OG, selain itu Terdakwa juga mempergunakannya untuk kegiatan trading Binomo online, sehingga sisa uang yang ada pada saat Terdakwa ditangkap tinggal Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Signature dan uang tunai sejumlah Rp.59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu Rupiah) tersebut tanpa izin dari pemilik minimarket Alfamart O278, sehingga dengan demikian jelas terbukti dan terpenuhi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Pencurian :

Menimbang, bahwa unsur "pencurian" telah dibuktikan terlebih dahulu diatas, maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;



Ad. 2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, di minimarket Alfamart O278 Jln Panglima Sudirman Kab. Pacitan, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp59.061.000,00 (lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang garam Signature ;

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa berjalan kaki dari kost di Dusun Peden, Kelurahan Ploso, Kec/Kab. Pacitan menuju toko Alfamart O278 Jl. Panglima Sudirman Ds Tanjungsari Kec/Kab. Pacitan, Terdakwa melihat situasi di sekeliling sepi. Kemudian Terdakwa berjalan kearah sela-sela dinding bangunan toko Alfamart dan toko mainan Kurnia, dan memanjatnya dengan cara menaiki kerangka tempat sampah yang ada dilokasi tersebut. Setelah berhasil memanjat, Terdakwa kemudian sampai di atas toko Alfamart, lalu turun ke ruang belakang Alfamart melalui rangka blower AC yang terletak di halaman belakang toko Alfamart tersebut. Setelah masuk gudang Alfamart, Terdakwa berjalan merunduk menuju ruang penjualan, dan kembali ke gudang belakang untuk mengambil 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Signature. Terdakwa kemudian mencoba mencari kunci brankas dan setelah menemukannya, Terdakwa membuka brankas, mengambil uang didalamnya dan memasukkannya kedalam baju. Terdakwa kemudian menutup brankas, namun tidak dikunci, lalu Terdakwa mencabut kuncinya dan meletakkannya ditempat semula. Setelah itu Terdakwa keluar dengan cara yang sama pada saat masuk kedalam toko Alfamart tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah penahanan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci brankas
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk ADATA warna putih biru.
- 1 (satu) unit mesin DVR Type CCTV merk HIKVISION Type DS-7208HQHI-K1 warna hitam.
- 1 (satu) bendel laporan penjualan tanggal 31 Januari 2020
- 1 (satu) bendel laporan penjualan tanggal 1 Februari 2021.
- 6 (enam) bungkus rokok gudang garam signature
- Uang tunai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Alfamart O278, maka sudah selayaknya harus dikembalikan kepada Alfamart O278 melalui Saksi Purwanto.

- 1 (satu) buah ATM debit BRI nomor kartu : 6013 0130 5949 4273 a.n. NANDA DIAH AYU PURWITA Norek : 6454-01-023740-53-3.
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI a.n. NANDA DIAH AYU PURWITA Norek : 6454-01-023740-53-3

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Nanda Diah Ayu Purwita, maka sudah layak dan sepantasnya agar dikembalikan kepada saksi NANDA DIAH AYU PURWITA.

- 1 (satu) buah Handphone Iphone XS MAX warna hitam

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Angga Trias Prasetyo, maka sudah layak dan sepantasnya agar dikembalikan kepada saksi ANGGA TRIAS PRASETYO.

- Sepeda motor serta STNK atas nama HERI MUSNADI alamat Nogosari RT 04 Trienggo Bantul, atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol : AB 3010 OG, Noka : MH1MC2217BK079789, Nosin : MC22E1077718 beserta Fotocopy BPKBnya

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Heri Parwanto, maka sudah layak dan sepantasnya agar dikembalikan kepada saksi HERI PARWANTO

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jin hitam
- 1 (satu) potong hodie warna biru bertuliskan "Supreme" warna merah
- 1 (satu) potong hodie warna hitam bertuliskan "Stay Away" warna putih
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau ;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, namun karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DANI CESAR ACHMADIN Bin SUTAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci brankas.
 - 1 (satu) buah Flasdisk Merk ADATA warna putih biru.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin DVR Type CCTV merk HIKVISION Type DS7208HQHI-K1 warna hitam.
- 1 (satu) bendel laporan penjualan tanggal 31 Januari 2020.
- 1 (satu) bendel laporan penjualan tanggal 1 Februari 2021.
- 6 (enam) bungkus rokok gudang garam signature.
- Uang tunai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada Alfamart 0278 melalui Saksi Purwanto.

- 1 (satu) buah ATM debit BRI nomor kartu : 6013 0130 5949 4273 a.n. NANDA DIAH AYU PURWITA Norek : 6454-01-023740-53-3.
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI a.n. NANDA DIAH AYU PURWITA Norek : 6454-01-023740-53-3

Dikembalikan kepada Saksi NANDA DIAH AYU PURWITA.

- 1 (satu) buah Handphone Iphone XS MAX warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi ANGGA TRIAS PRASETYO.

- Sepeda motor serta STNK atas nama HERI MUSNADI alamat Nogosari RT 04 Trienggo Bantul, atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol : AB 3010 OG, Noka : MH1MC2217BK079789, Nosin : MC22E1077718 beserta Fotocopy BPKBnya

Dikembalikan kepada Saksi HERI PARWANTO.

- 1 (satu) potong celana jin hitam
- 1 (satu) potong hodie warna biru bertuliskan "Supreme" warna merah
- 1 (satu) potong hodie warna hitam bertuliskan "Stay Away" warna putih
- 1 (satu) buah masker warna biru
- 1 (satu) pasang sandal swalow warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021**, oleh ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H., dan KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Early Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh oleh RR. Rulis

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H., M.H.

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EARLY HANDAYANI, S. H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN.Pct.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25